BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di tandai dengan memberikan banyak manfaat pada berbagai bidang. Salah satunya pada bagian pemeriksaan keuangan (*Audit*). Penerapan n sistem teknologi informasi ini bertujuan untuk mengurangi penyimpangan anggaran dan membantu pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih efektif dan efisien. Jumlah entitas pengelola keuangan Negara dan jumlah keuangan Negara dari tahun ke tahun semakin bertambah Pradita, (2013).

Kondisi ini yang menuntut penggunaan sistem dan teknologi pengelolaan keuangan Negara yang tepat dan cepat untuk memeriksa laporan keuangan. Badan Pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) turut mengimplementasikan pemanfaatan teknologi pada proses pemeriksaan laporan keuangan dengan meluncurkan *e-audit*.

E-audit merupakan sebuah sistem informasi yang mendukung sinergi antara sistem informasi internal BPK (*E-BPK*) dengan sistem informasi internal milik entitas pemeriksa (*E-Auditee*). Dari sinergi ini di harapkan akan terbentuk sebuah "komunikasi" data secara online antara (*E-BPK*) dengan (*E-Auditee*) yang secara sistmatis membentuk pusat data pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Penerapan sistem pemeriksaan berbasis elektronik ini di mulai pada tahun 2010, Provinsi Lampung menyepakati pengembangan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan berbasis elektronik. Penandatangan nota kesepahaman di Bandar lampung berlangsung pada 30 april 2012. Di resmikannya *e-audit* setelah terjadi 767 nota kesepahaman (MOU) antara BPK dan lembaga negara seperti legislative, yudikatif, kementrian, badan usaha milik Negara (BUM).

Sistem *e-audit* merupakan bagian dari pusat data dan badan pemeriksaan keuangan (BPK) yang bersifat online yang mampu memberikan sinergi antara pengawasaan dan pengelolaan keuangan lembaga Negara, pusat data BPK melalui *e-audit* mampu memonitor semua akses keuangan dari lembaga-lembaga Negara tersebut secara lebih cepat dan mudah, sistem *e-audit* ini bersifat obyektif serta bebas dari kekeliruan dan penyimpangan warta BPK, (2014).

Berdasarkan undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, pemeriksaan merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang di lakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan.

Undang-undang No 20 tahun 2016 pasal 3 menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik di lakukan pada proses:

- 1. Perolehan dan pengumpulan.
- 2. Pengolahan dan penganalisisan.
- 3. Penyimpangan.
- 4. Penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan atau pembukaan akses.
- 5. Pemusnahan.

Undang-undang No 20 tahun 2016 pasal 4:

- Sistem elektronik yang di gunakan untuk proses sebagaimana di maksud dalam pasal 3 wajib tersertifikasi.
- 2. Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- 3. Undang-undang No 20 tahun 2016 Pasal 5

Undang-undang No 20 tahun 2016 pasal 5

- Setiap Penyelenggara Sistem Eleonik harus mempunyai aturan internal perlindungan Data Pribadi untuk melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- 2. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyusun aturan internal perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk tindakan pencegahan untuk

menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang di kelolanya.

- 3. Penyusunan aturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan aspek penerapan teknologi, sumber daya manusia, metode, dan biaya serta mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- 4. Tindakan pencegahan lainnya untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya harus dilakukan oleh setiap Penyelenggara Sistem Elektronik, paling sedikit berupa kegiatan:
- meningkatkan kesadaran sumber daya manusia di lingkungannya untuk memberikan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya; dan
- mengadakan pelatihan pencegahan kegagalan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya bagi sumber daya manusia di lingkungannya.

Sektor publik yang baik dan berkualitas dapat menghasilkan pengelolaan anggaran yang tepat dan optimal serta berlandaskan prinsip transpararansi dan akuntanbilitas. Suatu sistem informasi bernilai jika manfaatnya lebih efektif di bandingkan biaya perolehannya Nindyastuti, (2014).

Terkadang proses pemeriksaan keuangan BPK mengalami beberapa hambatan misalnya, waktu pemeriksaan yang terlalu lama sedangkan BPK di tuntut untuk segera memberikan hasil pemeriksaan atau laporan pertangguangjawaban. Hal tersebut terjadi karena lambatnya dokumen-dokumen untuk pemeriksaan sampai kepada BPK. Selain itu dokumen-dokumen tersebut juga rentan terhadap tindak penyelewengan.


Dalam melaksanakan tugasnya, BPK-RI mendapat kewenangan sebagaimana di atur dalam pasal 10 undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dan pasal 9 uu nomor 15 tahun 2006 tentang BPK, yang antara lain memberikan hak kepada BPK-RI untuk meminta data atau dokumen kepada pihak yang di periksa (*auditee*) dan atau

pihak lain yang terkait. Untuk memperoleh data dokumen tersebut, BPK-RI memprakarsai pembentukan sinergi data dengan *auditee* melalui strategi *link and match* data Pradita, (2014).

Secara garis besar pelaksanaan *e-audit:*

- 1. Di mulai dengan membuat MOU dengan *auditee* untuk pengembangan sistem informasi dimana BPK dapat melakukan akses data dari *auditee*.
- 2. Tahap ke dua *auditee* memberikan akses kepada BPK untuk dapat mengambil data laporan keuangan yang di butuhkan melalui sistem informasi yang dapat di akses secara online.
- 3. Tahap ke tiga pastikan bahwa akses yang di berikan kepada BPK tersebut hanya di gunakan oleh BPK, dan pastikan juga bahwa akses ke dalam sistem informasi hanya di lakukan dalam rangka pemeriksaan.
- 4. Langkah ke empat BPK melakukan akses ke sistem informasi *auditee* untuk mengambil data file yang di butuhkan dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan.
- 5. Tahap ke lima adalah pemeriksaan laporan keuangan berbasis komputer. Sistem *e-audit* di gunakan untuk memeriksa berbagai akun dan transaksi yang tertera dalam laporan keuangan tidak terkecuali transaksi perjalanan dinas yang di lakukan oleh kementrian atau lembaga dan pemerintah daerah serta sebagai langkah antisipasi untuk mengurangi korupsi, kolusi, dan nepotisme secara sistematik, penerapan sistem e-audit dapat meningkatkan pengawasan dalam penggunaan anggaran untuk perjalan dinas dan menciptakan efektifitas biaya yang di keluarkan pemerintah daerah.

Grafik 1.1 Data Penyimpangan Perjalanan Dinas



Sumber: Data penyimpagan perjalanan dinas 2015.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan terkait dengan penyimpangan perjalanan dinas pada BPK Provinsi Lampung terdapat penyimpangan perjalanan dinas yang terjadi pada tahun 2015 dengan data sebagai berikut :

Penyimpangan perjalanan dinas yang terjadi pada tahun 2015 di kota A sebesar Rp.244.153.000. penyimpangan perjalanan dinas yang terjadi pada tahun 2015 di kota B sebesar Rp. 268.857.965,56, penyimpangan perjalanan dinas yang terjadi pada tahun 2015 di kota C sebesar Rp. 427.789.000, sedangkan penyimpangan perjalanan dinas yang terjadi pada tahun 2015 di kota D sebesar Rp. 664.469.981. Kota D merupakan kota yang paling besar dalam hal melakukan penyimpangan dalam perjalanan dinas pada tahun 2015.

Penyimpangan perjalanan dinas ini biasanya karena tidak di dukung bukti pembayaran perjalanan dinas luar daerah, atau karna pertanggung jawaban perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan. bukti perjalanan dinas dapat di peroleh melalui sistem e-audit pada saat pertukaran data dan kerjasama antara BPK dan pihak maskapai penerbangan khususnya Garuda Indonesia dan Lion Air.

Dari grafik diatas dapat di jelaskan bahwa *e-audit* telah mempermudah para auditor untuk menemukan temuan yang menyimpang. sistem *e-audit* ini juga

dapat di andalkan untuk memeriksa berbagai akun dan transaksi yang tertera dalam laporan keuangan tidak terkecuali transaksi perjalanan dinas.

Besarnya nilai kerugian yang di alami oleh Negara menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian di bidang e-audit berdasarkan temuan penyimpangan perjalanan dinas yang cukup material.

Dalam melakukan audit perjalanan dinas. Fokus utama dari tata kelola teknologi informasi pemerintah adalah tanggung jawab dewan dan eksekutif manajemen untuk mengendalikan formulasi dan implementasi strategi sistem informasi, untuk memastikan keselarasan antara sistem informasi dan organisasi, dan mengelola resiko sistem informasi yang terkait dengan cara efisien, efektif, dan ekonomis Nindyastuti (2014).

Dalam penerapan sistem *e-audit* efektifitas dan efisiensi sangat diutamakan. Untuk mengukur efektifitas penerapan sistem e-audit peneliti mengambil enam variabel untuk menilainya, antara lain kopetensi pemeriksa, temuan audit, presepsi kemudahan, presepsi kegunaan, kualitas sistem, serta kualitas informasi.

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan, Dengan demikian, kompetensi menunjukan keterampilan atau pengetahuan yang di cirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut Wibowo, (2016).

Kompetensi pemeriksa merupakan hal yang sangat penting untuk di miliki oleh seorang auditor untuk memeriksa laporan keuangan *auditee* berbasis sistem. Agar dapat mencapai efektifitas dalam menghasilkan laporan pemeriksaan keuangan yang andal, dan berkualitas di butuhkan kompetensi pemeriksa dalam penerapan sistem *e-audit*.

Temuan audit menandakan adanya kesalahan dalam penyajian laporan keuangan suatu entitas, semakin banyak temuan audit akan menggambarkan entitas tersebut memiliki kinerja keuangan yang buruk karna semakin banyak temuan audit akan semakin besar tingkat matrealitasnya. Semakin banyak kecurangan yang

terungkap dari sistem *e-audit*, maka sistem tersebut dapat dikatkan semakin efektif dalam menemukan penyalahgunaan wewenang atas keuangan Negara Nindyastuti, (2014).

Pemanfaatan teknologi, fungsi dari teknologi adalah untuk memudahkan pekerjaan. Presepsi kemudahan di artikan sebagai suatu tingkat keyakinan seseorang bahwa penggunaan sistem tertentu adalah mudah davis, dalam Nindyastuti, (2014).

Sistem *e-audit* ini bersifat obyektif serta bebas dari kekeliruan dan penyimpangan. Peran auditor dalam pengembangan sistem sebaiknya sebatas pada pemeriksaan independen atas aktivitas-aktivitas pengembangan sistem. Untuk menjaga objektivitas, auditor tidak di perbolehkan membantu pengembangan sistem Rommey, (2014).

Peneliti sebelumnya di lakukan oleh Nindyastuti (2014) dengan judul "Faktor-Faktor Efektifitas Sistem E-Audit". Hasil penelitiannya menunjukan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel temuan audit, presepsi kemudahan, presepsi manfaat, kualitas sistem, serta kualitas informasi, sedangkan kompetensi pemeriksa tidak memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap efektivitas e-audit.

Berdasarkan uraian di atas penulis bermaksud untuk menguji kembali semua variabel di atas, namun terdapat perbedaan dengan peneliti terdahulu:

- 1. Terdapat perbedaan tahun, penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2014 penelitian ini di lakukan pada tahun 2017.
- 2. Terdapat perbedaan objek penelitian, peneliti terdahulu di BPK perwakilan Jawa Tengah, sedangkan penelitian ini di BPK perwakilan provinsi lampung.
- 3. Terdapat perbedaan program statistik yang di gunakan. penelitian terdahulu menggunakan SPSS (*statistical product and service solution*), sedangkan penelitian ini menggunakan program statistik PLS (*Partial Least Square*).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil judul " Faktor-Faktor Efektivitas Penerapan Sistem E-Audit pada BPK Provinsi Lampung"

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Agar permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini tidak terlalu meluas dan sesuai dengan perumusan masalah dan latar belakang yang telah di uraikan, maka batasan masalah perlu di lakukan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1. Penelitian ini hanya mengambil sample pada BPK Provinsi lampung.
- 2. Variabel yang di teliti meliputi kompetensi pemeriksa, temuan audit, presepsi kemudahan, presepsi manfaat, kualitas sistem, dan kualitas informasi.

1.3 Rumusan Masalah

Pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel sangat di perlukan demi terciptanya pemerintahan yang baik. BPK sebagai lembaga independen yang bertugas memeriksa laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Negara meluncurkan sistem baru yaitu *e-audit*.

e-audit di buat agar dapat mencegah dan mengungkap terjadinya penyelewengan anggaran Negara secara sistematik. Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian dapat di nyatakan sebagai berikut:

- 1. Apakah terdapat pengaruh kompetensi pemeriksa terhadap efektivitas penerapan sistem *e-audit* ?
- 2. Apakah terdapat pengaruh temuan audit terhadap efektivitas penerapan sistem *e-audit* ?
- 3. Apakah terdapat pengaruh presepsi kemudahan terhadap efektivitas penerapan sistem *e-audit* ?
- 4. Apakah terdapat pengaruh presepsi manfaat terhadap efektivitas penerapan sistem *e-audit* ?
- 5. Apakah terdapat pengaruh kualitas sistem terhadap efektivitas penerapan sistem *e-audit* ?
- 6. Apakah terdapat pengaruh kualitas informasi terhadap efektivitas penerapan sistem *e-audit*

1.4 Tujuan Masalah

1. Untuk memperoleh bukti secara empiris pengaruh kompetensi pemeriksa

terhadap efektifitas penerapan sistem *e-audit* di BPK Lampung.

2. Untuk memperoleh bukti secara empiris pengaruh temuan audit terhadap

efektifitas penerapan sistem *e-audit* di BPK Lampung.

3. Untuk memperoleh bukti secara empiris pengaruh presepsi kemudahan

terhadap efektifitas penerapan sistem *e-audit* di BPK Lampung.

4. Untuk memperoleh bukti secara empiris pengaruh presepsi manfaat terhadap

efektifitas penerapan sistem *e-audit* di BPK Lampung.

5. Untuk memperoleh bukti secara empiris pengaruh kualitas sistem terhadap

efektifitas penerapan sistem *e-audit* di BPK Lampung.

6. Untuk memperoleh bukti secara empiris pengaruh kualitas informasi terhadap

efektifitas penerapan sistem *e-audit* di BPK Lampung.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang

berkepentingan dalam menilai efektivitas penerapan sistem e-audit terhadap

penegakkan prinsip transparansi dan akuntanbilitas dari hasil kinerja entitas

pemerintah.

2. Sebagai sumbangan pemikiran ataupun ilmu pengetahuan kepada instansi

terkait, masyarakat, dan untuk mahasiswa yang ingin melakukan penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan di bahas mengenai landasan teori yang antaranya Berupa tinjauan pustaka, kerangka teoritis, dan di lanjutkan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang desain penelitian, populasi, sample, teknik pengambilan sample, variabel penelitian dan pengukurannya, dan metode analisis data yang terdiri dari pengujian data dan pengujian hipotesis.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas mengenai data yang di gunakan, pengolahan data tersebut, dengan alat analisis yang di perlukan dan hasil analisis data.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan di uraikan kesimpulan dan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran bagi peneliti selanjutnya